



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.81/OT.001/MPPT-84.

T E N T A N G

BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

Menimbang : bahwa untuk memperlancar usaha Pengembangan Kepariwisata Nasional sebagai salah satu sumber penghasilan devisa negara perlu dibentuk Badan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1969 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 ;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.08/OT.003/PPT-85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL.

BAB I .....

## BAB I

## TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 1

Badan Pengembangan Pariwisata Nasional untuk selanjutnya disingkat BAPPARNAS mempunyai tugas :

- a. mengajukan usul dan memberikan saran atas kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
- b. mengajukan usul dan memberikan saran tentang langkah - langkah pelaksanaan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
- c. memberikan penilaian tentang buah pikiran mengenai hal-hal yang menyangkut Pengembangan Kepariwisata Nasional.

## Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, BAPPARNAS mempunyai fungsi sebagai forum konsultatif bagi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

## SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA

## Pasal 3

BAPPARNAS adalah merupakan forum konsultatif untuk membantu Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi disamping aparatur fungsional yang ada dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Menteri.....

- Ketua : Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
- Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pariwisata.
- Anggota :
1. Gubernur Bank Indonesia
  2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
  3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
  4. Direktur Jenderal Imigrasi
  5. Direktur Jenderal P U C D
  6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
  7. Direktur Jenderal Konsuler dan Protokol
  8. Direktur Jenderal Industri Kecil
  9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  10. Seorang Pejabat dari Departemen HANKAM
  11. Direktur Utama PT. Garuda
  12. Ketua I N A C A
  13. Ketua Umum A S I T A
  14. Ketua Umum P H R I
  15. Tokoh masyarakat dari DTW Bali
  16. Tokoh masyarakat dari DTW Jawa Timur
  17. Tokoh masyarakat dari DTW Jawa Tengah
  18. Tokoh masyarakat dari DTW Yogyakarta
  19. Tokoh masyarakat dari DTW Jawa Barat
  20. Tokoh masyarakat dari DTW DKI Jakarta
  21. Tokoh masyarakat dari DTW Sumatera Utara
  22. Tokoh masyarakat dari DTW Sumatera Barat
  23. Tokoh masyarakat dari DTW Sulawesi Utara
  24. Tokoh masyarakat dari DTW Sulawesi Selatan
  25. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, merangkap Sekretaris.

Penambahan tokoh-tokoh masyarakat dari DTW yang baru atau daerah-daerah lainnya akan disesuaikan dengan perkembangan.

Pasal ..... /

## Pasal 4

- (1) BAPPARNAS mengadakan rapat berkala dan rapat lainnya sesuai perlu jika dianggap perlu ;
- (2) Rapat-rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

## Pasal 5

Untuk kelancaran tugas BAPPARNAS perlu dibentuk Pelaksana Harian dengan Pengurus Hariannya.

## Pasal 6

Pengurus Harian bertugas :

- a. menampung masalah-masalah dan merumuskan saran-saran kebijaksanaan pemecahannya mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dari BAPPARNAS ;
- b. membantu meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara semua pihak yang bergerak dibidang kepariwisataan.

## Pasal 7

Susunan Keanggotaan Pengurus Harian adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Pariwisata - sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Direktur Jenderal Imigrasi - sebagai Anggota
- c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai - sebagai Anggota
- d. Direktur Jenderal PUOD - sebagai Anggota
- e. Kepala Biro Hukum dan Organisasi - sebagai Anggota  
Departemen PARPOSTEL
- f. Ketua Umum PHRI - sebagai Anggota
- g. Ketua Umum ASITA - sebagai Anggota
- h. Seorang Pejabat dari HANKAM - sebagai Anggota
- i. Seorang Pejabat dari BAKIN - sebagai Anggota
- j. Sekretaris Ditjen. Pariwisata - sebagai Sekretaris I merangkap Anggota
- k. Kadit Bina Pelayanan Wisata - sebagai Sekretaris II merangkap Anggota  
Direktorat Jenderal Pariwisata

## Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas BAPPARNAS dan Pengurus Harian BAPPARNAS dibebankan kepada Anggaran Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

## Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 September 1984.



MENTERI PARIWISATA, POS  
DAN TELEKOMUNIKASI,

*Tahir*

RACHMAD TAHIR.